



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0086/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : R.H.DUDU ABDUL SUKUR
Alamat : JALAN JL. GUNUNG BATU NO. 16, RT. 01, RW. 09, KEL. SUKARAJA, KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AL-HAMBALI
Nama Lembaga : KOBER AL-FATAH AL-HASAN
Alamat Lembaga : JALAN GUNUNG BATU MULYA ASIH NO. 31 RT. 01 RW. 09 KELURAHAN SUKARAJA, KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **27 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 27 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Cicendo Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: F87529





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung 40113

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 421.10 / 800 -PNFI / 2013

Setelah membaca Surat Permohonan dari Lembaga Nomor : 001/AL-FATAH/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Perihal Ijin Operasional PAUD dan setelah meneliti program/kegiatan tersebut, maka:

Nama : **Al-Fatah/Al-Hasan**
Alamat : Jl. Gunung Batu No. 31 RT. 01 RW. 09 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo, Kota Bandung.

Dapat mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :

1. Nama Lembaga : **AL-FATAH/AL-HASAN**
2. Alamat : Jl. Gunung Batu No. 31 RT. 01 RW. 09 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo, Kota Bandung.
3. Pemimpin : Agus Mulyana Rahmat
4. Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KOBER)**

Dengan ini kami menyatakan Lembaga tersebut di atas dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini diharapkan Lembaga PAUD Non Formal dimaksud dapat meningkatkan kegiatannya dan dapat mentaati serta memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal **19 September 2014** dan selalu harus diperbaharui apabila masa berlakunya habis, begitu pula dinyatakan tidak berlaku jika terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 September 2013



A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
KEPADA BIDANG PNFI,
Dr. THERESIA WIDYANTI, M.Si.
NIP. 19580218 198503 2 004